MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 23/HUK/1996

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial yang diinginkan dalam tahapan pembangunan lima tahun yang sejalan dan searah dengan tahapan upaya mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional, diperlukan Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dasar dalam penetapan kebijaksanaan dan program pembangunan kesejahteraan sosial;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen

3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Jo Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1995;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten / Kotamadya;

6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pola Operasional Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pola Pembinaan Perangkat Penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam penetapan kebijaksanaan dan program pembangunan kesejahteraan sosial.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 April 1996

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DRA. INTEN SOEWENO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia.
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS.
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Litbang Kesos, dan para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Sosial.
8. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
9. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Sekretaris Itjen /Ditjen/ Badan Litbang Kesos dan Kepala Pusat di lingkungan Departemen Sosial.
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial / Dinas Sosial Tingkat I seluruh Indonesia.
11. Para Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
12. Kepala PAPS/Direktur STKS dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Eselon II di Lingkungan Departemen Sosial.
13. Para Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten/ Dinas Sosial Tingkat II seluruh Indonesia.
14. Kepala Bagian Tatalaksana dan Perpustakaan Badan Litbang Kesos Departemen Sosial.
15. Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Sosial.